



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt. G/2015/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Usaha Bronis Amelia, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palopo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang parkir, bertempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan alat bukti serta keterangan saksi-saksinya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 24 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara Nomor 414/Pdt.G/2015/PA Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 M., bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1424 H., Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari Hal. 14. Put.No.414/Pdt.G/2015/

PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di jalan Pongtiku, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal 20 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo.

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di jalan Ratulangi, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo selama 10 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak 2 orang masing-masing bernama:
 - ANAK 1, umur 10 tahun;
 - ANAK 2, umur 5 tahun.Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat selalu keluar malam kadang tidak pulang sampai pagi;
 - Tergugat ringan tangan dan peminum, bila mabuk sering memukul Penggugat;
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya bergantung pada orang tua.
5. Bahwa pada bulan April 2014, terjadi lagi pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 1 tahun 4 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti

Hal. 3 dari Hal. 14. **Put.No.414/Pdt.G/2015/PA.Pip**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo, baik melalui masmedia Radio dan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Palopo, sebagaimana dalam relaas Nomor 414/Pdt.G/2015/PA.Plp, tertanggal 9 September 2015 dan tanggal 1 Oktober September 2015 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi sebagaimana maksud Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

A. Alat bukti surat;

- Fotokopi Duplika Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanggal 120 Agustus 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan berstempel pos diberi kode (P).

B. Dua orang saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagi saudara kandung sedangkan Tergugat sebagai ipar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut dimana pada saat itu Penggugat menegur Tergugat kemudian Tergugat marah dan menghancurkan barang-barang di di dalam rumah.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarnya adalah karena Tergugat sering keluar malam kadang tidak pulang sampai pagi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selain persoalan tersebut Tergugat juga ringan tangan memukul Penggugat dan Tergugat sering mabuk, saksi tidak melihat Tergugat memukul hanya melihat bekas pukul di bagian tubuh Penggugat sedangkan soal mabuk Penggugat menceritakannya kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat sampai berusaha mencari ke keluarga Tergugat namun Keluarga Tergugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

Hal. 5 dari Hal. 14. Put.No.414/Pdt.G/2015/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah diupayakan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga rumah.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut disertai dengan tindakan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkarannya adalah karena Tergugat sering keluar malam kadang tidak pulang sampai pagi dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selain persoalan tersebut Tergugat juga ringan tangan memukul Penggugat, dan Tergugat sering mabuk.
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, dan melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 dan selama berpisah sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat, tetapi sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dan Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat sampai berusaha mencari ke keluarga Tergugat namun Keluarga Tergugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat.

- Bahwa Penggugat sudah diupayakan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pengguga membenarkannya, dan Penggugat pada kesimpulannya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan memohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dan membatalkan niatnya untuk bercerai, ternyata tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir dan proses mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah dibina sejak tahun 2003 dan sudah dikaruniai anak dua orang telah tidak rukun lagi sejak tahun 2004 disebabkan karena Tergugat sering keluar malam kadang tidak pulang ke rumah samapai pagi, Tergugat ringan tangan dan suka minum minuman yang memabukkan apabila sudah mabuk sering memukul Penggugat

Hal. 7 dari Hal. 14.Put.No.414/Pdt.G/2015/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat yang berakhir dengan pisah tempoat tinggal ssejak bulan April 2014 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus oleh undang-undang (lex spesialis), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti (P) dan dua orang saksi, bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang bahwa dari bukti P tersebut, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, dan dari saksi-saksi tersebut, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai anak dua orang, namun kemudian rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering keluar malam bahkan kadang tidak pulang sampai pagi, Tergugat ringan tangan suka memukul, Tergugat suka mabuk dan jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh pula bahwa Antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan April 2014 berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, bahkan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, bahkan ke keluarga Tergugat, namun Tergugat tidak pernah ada kabar dan komunikasinya dan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, telah mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah, dan belum pernah bercerai.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam kadang tidak pulang ke rumah sampai pagi, Tergugat ringan tangan memukul Penggugat dan Tergugat suka mabuk serta jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berakhir dengan pisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan tanpa saling memperdulikan lagi.
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya bahkan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, sehingga telah terputus hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia, sehingga dengan sikap Tergugat tersebut telah membuat Penggugat menderita lahir batin dan menginginkan rumah tangganya berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa sikap Tergugat semacam itu menunjukkan tidak adanya lagi rasa

Hal. 9 dari Hal. 14.Put.No.414/Pdt.G/2015/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta dan tanggung jawab terhadap keluarga, dan sebaliknya pula Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak utuh lagi serta tidak memiliki lagi rasa saling mencintai, karenanya sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata tidak ditemukan lagi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan akan membawa mudarat bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat yang telah cukup menderita selama 1 tahun 9 bulan lebih, tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sesuai pula dengan kaidah ushul Fiqh yang mengatakan :

درأ المفاصد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : “*menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan gugatan penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu sudah tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 9 bulan lebih, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, bahkan Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia telah dapat memenuhi maksud pasal peraturan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hokum sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari Hal. 14. **Put.No.414/Pdt.G/2015/**

PA.Pip

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinaan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul akhir 1437 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Drs. H. Moh. Nasri, M.H. dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Dra. Hj. Sitti Husnaenah

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

PaniteraPengganti

ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 170.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

PA.Pip

Hal. 13 dari Hal. 14. Put.No.414/Pdt.G/2015/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. A. Burhan, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)